

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut HMA Savelberg dalam Mariam Darus Badruzaman (1991:24), menyatakan bahwa kredit mempunyai arti :

- a. sebagai dasar dari setiap perikatan dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain ;
- b. sebagai jaminan dan seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*credere*" yang artinya "*percaya*". Dalam bahasa Belanda istilahnya "*vertrouwen*", dalam bahasa Inggris "*believe*" atau "*trust*" atau "*confidence*", yang kesemuanya berarti percaya .

Jika dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku pemberi kredit percaya untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.

Dalam masyarakat umum, istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer dan merakyat, sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampur-adukan begitu saja dengan istilah hutang. Tetapi, sungguh pun kata kredit sudah berkembang kemana-mana, dalam tahap apapun dan kemana pun arah perkembangannya, dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur “kepercayaan”, walaupun sebenarnya kredit itu bukan hanya sekedar kepercayaan .

Simorangkir (1988:91), merumuskan bahwa “kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang dan barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi), akan terjadi pada waktu mendatang.

Undang-undang Perbankan menggunakan dua istilah yang berbeda yaitu “kredit” dan “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Penggunaan kedua istilah itu disesuaikan dengan dinamika perkembangan perbankan saat ini dimana selain bank-bank yang menjalankan usaha secara konvensional berkembang juga bank-bank berdasarkan prinsip syariah. Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional menyebutnya sebagai “kredit”, sedangkan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah menggunakan istilah “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 1 angka (11) Undang-undang Perbankan memberikan definisi tentang kredit : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Sedangkan tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dirumuskan dalam Pasal 1 angka (12) UU Perbankan, sebagai berikut: “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan rumusan pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak pada bentuk kontra prestasi yang akan diberikan oleh nasabah peminjam (debitur) kepada pihak bank selaku kreditur atas pemberian kredit atau pembiayaan dimaksud. Pada bank dengan prinsip *konvensional* kontra prestasi yang diberikan debitur adalah berupa “bunga”, sedangkan pada bank dengan prinsip syariah kontra prestasinya berupa imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan demikian, kredit dan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan antara bank dengan pihak lain dalam hal ini nasabah peminjam dana. Perjanjian mana dibuat atas dasar kepercayaan bahwa peminjam dalam tenggang waktu tertentu akan melunasi atau mengembalikan uang atau tagihan tersebut kepada bank disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

1. Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya terlihat dengan jelas adanya beberapa unsur kredit. Tentang hal ini, Suyatno (2003) mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan berarti semakin tinggi pula tingkat resikonya.
- d. Prestasi atau objek kredit tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit dalam bentuk uanglah yang lazim dalam praktek perkreditan.

Tanpa mengenyampingkan unsur-unsur yang lain, unsur terpenting dalam suatu pemberian kredit adalah kepercayaan. Untuk memperoleh kepercayaan tersebut haruslah sampai pada suatu keyakinan sejauh mana konsep penilaian kredit dapat terpenuhi dengan baik.

Menurut Halle (2009:9) menyatakan, jika seorang bankir memberikan pinjaman kepada perorangan atau perusahaan, bankir tersebut membutuhkan penilaian kredit dalam bentuk analisis kredit untuk membantu menentukan resiko yang ada atau yang mungkin terjadi dari pinjaman yang diberikan. Untuk itu analisis kredit amat penting, karena berguna untuk :

- a. Menentukan berbagai resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan usaha.
- b. Mengantisipasi kemungkinan pelunasan kredit tersebut karena bank telah mengetahui kemampuan pelunasan melalui analisis cashflow usaha debitur.
- c. Mengetahui jenis kredit, jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang dibutuhkan oleh usaha debitur, sehingga bank dapat melakukan penyesuaian dengan struktur dana yang dipersiapkan untuk digunakan.
- d. Mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya, baik dari sumber pelunasan primer maupun sekunder.

Untuk memperoleh kepercayaan kepada calon debitur, umumnya perbankan menggunakan instrument analisa kredit yang terkenal dengan nama azas "*the five of credit*", yaitu :

- a. *Character* (karakter).
- b. *Capacity* (kemampuan).
- c. *Capital* (Modal).

- d. *Collateral* (Jaminan).
- e. *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

Oleh Henderson dan Maness (1989: 67) menjelaskan secara singkat konsep “5 C” tersebut adalah :

a. *Character* (watak).

Adalah adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat yang dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang debitur, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianut dalam keluarga. Oleh karena itu petugas bank mengadakan penyelidikan secara mendalam dengan jalan mencari informasi dari orang-orang yang berada dalam lingkungan pergaulannya dan hal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelunasan kreditnya.

b. *Capacity* (kemampuan)

Merupakan gambaran mengenai kemampuan calon debitur untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, kemampuan debitur untuk mencari dan mengkombinasikan resources yang terkait dengan bidang usaha, kemampuan memproduksi barang dan jasa yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen/pasar. Disamping itu juga kemampuan untuk mengantisipasi variabel dari *cashflow* usaha, sehingga *cashflow* tersebut dapat menjadi sumber pelunasan kredit yang utama sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui bersama.

c. **Capital (modal)**

Penilaian pada aspek ini diarahkan pada kondisi keuangan nasabah, yang terdiri dari aktiva lancar (*current assets*) yang tertanam dalam bisnis dikurangi dengan kewajiban lancar (*current liabilities*) yang disebut dengan modal kerja (*working capital*); dan modal yang tertanam pada aktiva jangka panjang dan aktiva lain-lain. Analisis *capital* itu dimaksudkan untuk menggambarkan struktur modal (*capital structure*) debitur, sehingga bank dapat melihat modal debitur sendiri yang tertanam pada bisnisnya dan berapa jumlah yang berasal dari pihak lain (kreditur dan supplier). Bank harus mengetahui “*debt to equity ratio*”, yaitu berapa besarnya seluruh hutang debitur dibandingkan dengan seluruh modal dan cadangan perusahaan serta likuiditas perusahaan.

d. **Collateral (jaminan)**

Collateral adalah jaminan kredit yang mempertinggi tingkat keyakinan bank bahwa debitur dengan bisnisnya mampu melunasi kredit, dimana agunan ini berupa jaminan pokok maupun jaminan tambahan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan utang jika ternyata dikemudian hari debitur tidak melunasi utangnya. Debitur menjanjikan akan menyerahkan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utangnya. Jaminan tambahan ini dapat berupa kekayaan milik debitur atau pihak ketiga.

e. ***Condition of economy (kondisi ekonomi)***

Kondisi yang mempersyaratkan bahwa kegiatan usaha debitur mampu mengikuti fluktuasi ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan usaha masih mempunyai prospek kedepan selama kredit masih dinikmati debitur. Termasuk juga analisis terhadap kemampuan usaha debitur dalam menghadapi situasi perekonomian yang mungkin tiba-tiba berubah diluar dugaan semula.

3. Fungsi dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan, antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya guna uang.

Dengan adanya kredit yang dipakai untuk keperluan usaha produktif berarti daya guna uang menjadi lebih meningkat, yaitu terbatas pada sebagai alat tukar dan pembayar saja.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dengan tersebarnya penerima kredit di beberapa daerah maka secara tidak langsung telah membantu dalam peredaran dan lalu lintas uang menjadi luas.

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna barang.

Dengan menggunakan kredit untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi maka manfaat dari bahan tersebut menjadi meningkat.

- d. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi.

Salah satunya adalah untuk mengendalikan inflasi yaitu dengan mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat untuk membatasi uang yang beredar di masyarakat.

- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi pengusaha yang kekurangan modal maka salah satu alternatifnya adalah dengan bantuan kredit. Dengan kredit diharapkan volume usaha akan meningkat.

- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan meningkatnya usaha produktif di suatu daerah yang didukung dengan kredit akan membawa peluang angkatan kerja baru. Sementara itu, bagi pengusaha tentunya akan meningkatkan keuntungan.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

Negara satu dengan lainnya maupun lembaga keuangan internasional menggunakan instrument kredit dalam meningkatkan kerja sama ekonomi. Kredit diberikan oleh suatu lembaga yang disebut Bank, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa:

“Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Jadi dijelaskan bahwa kredit dalam bentuk dana hanya diselenggarakan oleh lembaga perbankan, adapun fungsi dan tujuan dari kredit itu sendiri adalah untuk menunjang produktivitas perekonomian masyarakat disamping itu bagi bank kredit diharapkan dapat memberikan pendapatan dari bunga pinjaman.

Kesimpulannya fungsi dan tujuan kredit adalah menggerakkan roda perekonomian dengan memberikan ketersediaan modal usaha bagi masyarakat/pelaku usaha dan dapat memberikan pemasukan bagi bank melalui pendapatan lewat bunga pinjaman.

2.2 *Early Payment Default (EPD/Kredit)*

2.2.1 *Pengertian (EPD/Kredit)*

Early Payment Default (EPD/Kredit) adalah kegagalan pembayaran awal di usia prematur 1 sampai 10 bulan. *Early Payment Default (EPD/Kredit)* juga bisa disebut sebagai sinyal awal bagi perusahaan yang memberikan kredit kepada *customer* untuk menindak lanjuti sebelum adanya penungakan berlarut sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet. *Early Payment Default (EPD/Kredit)* memiliki tujuan sebagai peran pendukung dalam memaksimalkan laba perusahaan, dengan adanya target *Early Payment Default (EPD/Kredit)* perusahaan dapat meminimalkan resiko terjadinya piutang tak tertagih terhadap debitur sehingga dapat menunjang aktivitas penjualan kredit

perusahaan dan akhirnya tujuan perusahaan dalam meningkatkan laba dapat tercapai dengan maksimal.

2.2.2 Risiko Kredit Menurut Para Ahli

Risiko menurut Pandia (2012) adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko kredit (*credit risk*) didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam yang tidak dapat dan atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya. Sedangkan *credit risk* menurut Susilo, dkk (1999) adalah risiko yang dihadapi bank karena menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat. Risiko tersebut timbul karena adanya ketidakpastian tentang pembayaran kembali pinjaman oleh debitur. Sebab-sebab ketidakpastian ada beberapa faktor antara lain :

1. Faktor manusia (*human uncertainties*)

Misalnya adanya malas, tidak jujur, sakit, dan lain sebagainya.

2. Faktor ekonomis (*economic uncertainties*)

Misalnya karena adanya perubahan harga, penurunan permintaan, menurunnya daya beli perubahan tingkat bunga dan lain sebagainya.

3. Faktor alam (*act og good*)

Misalnya banjir, tanah longsor, gempa bumi, kemarau panjang, danlain sebagainya.

Tidak semua debitur dapat tepat waktu dalam membayar cicilan kreditnya. Maka dari itu ada penggolongan kolektibilitas kredit. Kategori kolektibilitas kredit menurut Kasmir (2008:36-37) sebagai berikut :

1. Kredit lancar

Adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 8 hari sampai dengan 30 hari (kolektor lancar).

2. Kredit kurang lancar

Adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 31 hari sampai dengan 90 hari (*remedial*).

3. Kredit diragukan

Adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 91 hari sampai dengan 200 hari (*calon write off*).

4. Kredit macet

Adalah kredit yang mengalami penundaan pembayaran tagihan dalam jangka waktu 201 selesai (*write off/recovery*).

Adapun penyelesaian sengketa diluar pengadilan seperti yang dijalankan oleh PT Mandiri Tunas Finance Cabang Bandar Lampung, didalam menyelesaikan kredit macet kendaraan bermotor tersebut dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada *Overdue*/ keterlambatan 1-3 hari pihak *Provider* yang telah bekerja sama dengan PT Mandiri Tunas Finance, yang berkedudukan di Bandar Lampung akan menelpon debitur dan mengingatkan bahwa debitur sudah terlambat melakukan pembayaran angsuran motor tersebut.
- b. Apabila tidak ada pembayaran dari penerimaan fasilitas atau debitur pada keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari tersebut, maka pada hari ke 4 (empat) A/R *Head Bucket* 1 dan 2 berdasarkan DKHC (Daftar Kerja Harian *Collector*) menugaskan Aro (*Account Receivable Officer*) untuk melakukan penagihan langsung kerumah/ ketempat kerja debitur atau alamat lain sambil mencari informasi keberadaan unit tersebut, penagihan ini maksimal 4 (empat) kali kunjungan dalam 1 (satu) bulan.
- c. Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran maka secara sistem akan terbit Surat Peringatan (SP) 1 (satu) pada keterlambatan 8 hari yang batas waktunya diberikan 7 (tujuh) hari kerja kepada penerima fasilitas. Apabila Surat Peringatan (SP) 1 (satu) tadi tidak ditanggapi oleh debitur dan debitur tetap tidak membayar angsuran motor yang tertunggak tersebut, maka terbit Surat Peringatan (SP) 2 (dua) pada keterlambatan 30 hari yang batas waktunya juga 7 (tujuh) hari kerja, jika tetap tidak dilakukan pembayaran maka pada *overdue*/keterlambatan 31 hari secara sistem dan DKHR (Daftar Kerja Harian Remedial) RO (*Remedial*

Officer) untuk melakukan penagihan atau untuk melakukan penagihan atau untuk melakukan penarikan unit tersebut, pada keterlambatan 31 hari atau sebelum masuk *Over Due*/keterlambatan 90 hari penerimaan fasilitas masih juga diberikan kesempatan untuk melakukan pembayaran melalui kasir-kasir PT Mandiri Tunas Finance atau ARO (*Account Receivable Officer*) atau RO (*Remedial Officer*), sebelum masuk *Overdue*/keterlambatan 90 hari.

- d. Apabila *Overdue*/keterlambatan 90 hari masih juga tidak dilakukan pembayaran oleh debitur, maka secara sistem akan terbit Surat Keputusan (SK). Penarikan unit tersebut yang dilakukan oleh *Eksternal Collector* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Delf Collector* (DC) dibawah kepemimpinan A/R *Head Bucket 3*. Jika unit berhasil dilakukan penarikan oleh *Eksternal Collector*, disini debitur masih diberikan kesempatan oleh PT Mandiri Tunas Finance untuk melakukan penebusan terhadap kendaraan yang telah ditarik, debitur harus mengajukan kredit lancar, yaitu dengan membayar angsuran tertunggak ditambah dengan membayar angsuran 3 bulan dimuka ditambah dengan denda keterlambatan yang timbul dan biaya proses penarikan. Proses kredit lancar hanya bisa dilakukan maksimal 7 hari setelah tanggal unit debitur ditarik oleh pihak PT Mandiri Tunas Finance, biaya penarikan tetap akan dikenakan kepada debitur walaupun debitur telah mengajukan kredit lancar atau

melunasi kredit kendaraannya untuk mengambil kembali kendaraannya. Jika *Eksternal Collector Bucket 3* tidak bisa melakukan penarikan unit tersebut maka secara otomatis berpindah ke *Eksternal Collector Bucket 4* yang di pimpin oleh *A/R Head Bucket 4* yaitu pada *Overdue/keterlambatan 91-200* hari dan *A/R Head Bucket 4* disini mempunyai waktu untuk melakukan penarikan unit tersebut sampai dengan keterlambatan 200 hari. Apabila tetap tidak ada penyelesaian pada keterlambatan 91-200 hari maka secara sistem masuk kategori *WO (Write Off)* pada keterlambatan 201 hari, yang diambil alih oleh *ROA (Recovery Officer Area)*. Adapun Surat Tugas (ST) penarikan secara sistem terbit pada *Overdue/keterlambatan 31* hari atau kurang dari 31 hari tergantung pada *history payment* (pembayaran) debitur apakah masuk kategori *High/Medium/Low*. Dan juga bila telah diketahui kasusnya oleh *ARO (Account Reveible Officer)* karena debitur telah mengalihkan atau menggadaikan kendaraannya tanpa memberitahukan kepada PT Madiri Tunas Finance secara resmi atau Surat Tugas (ST) bisa terbit sebelum 31 hari apabila terdapat kasus-kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh *ARO (Account Receivable Officer)* atau *RO (Remedial Officer)* dengan eskalasi dan membuat analisa kasus yang lengkap tentang penyebab keterlambatan tersebut. Sedangkan Surat Keputusan Penarikan (SKP) secara sistem terbit pada *Overdue/keterlambatan 91* hari atau kurang dari 91

tergantung dari eskalasi yang dilakukan oleh RO (*Remedial Officer*) dengan membuat kasus yang lengkap tentang penyebab keterlambatan tersebut dan juga dilihat dari karakter si debitur. Selanjutnya dalam menyelesaikan kredit macet yang dilakukan oleh debitur dalam hal ini PT Mandiri Tunas Finance memberikan solusi kepada debitur supaya tidak terjadinya kemacetan pembayaran, adapun tindakan tersebut yaitu dengan program *rehab* dan *restructure*. *Rehab* adalah usaha penyelamatan *aset* dengan pemberian fasilitas kepada debitur yang memiliki kendala dalam membayar angsuran untuk melakukan perubahan terhadap tanggal jatuh tempo angsuran maupun *term of payment*. *Restructure* adalah usaha penyelamatan aset dengan pemberian fasilitas kepada debitur yang memiliki kendala dalam membayar angsuran untuk melakukan perubahan *term of payment* pada perjanjian kredit seperti perubahan pada besar angsuran dan jangka waktu pembayaran (berupa perpanjangan tenor).

2.3 Teori EPD Mempengaruhi Laba

2.3.1 Pengaruh EPD Terhadap Laba

Early Payment Default (EPD/Kredit) memiliki pengaruh yang besar dalam penerimaan laba dari hasil penjualan, oleh karena itu PT Mandiri Tunas Finance menjelaskan bahwa *Early Payment Default (EPD/Kredit)* yang timbul dikarenakan adanya *customer* yang pembayarannya telat atau tidak membayar angsuran secara keseluruhan,

jika *customer* tidak membayar tagihan kepada PT Mandiri Tunas Finance maka perusahaan membuat *provisi* yang berarti dana cadangan. Kerugian yang menjadi pengaruh menurunnya laba perusahaan cabang adalah karena keseluruhan total kerugian yang diterima telah mengurangi keuntungan cabang. Keuntungan yang didapat oleh PT Mandiri Tunas Finance bersumber dari penjualan sehingga jika ada *customer* yang tidak membayar tagihan yang berarti menjadi EPD, maka perusahaan akan mengambil dana penjualan sebagai dana cadangan untuk menutup tagihan yang belum terbayar oleh *customer*, sehingga dalam kondisi seperti ini perusahaan mengalami kerugian.